

Peran Masyarakat Tingkat Lokal dalam Perencanaan Ruang Kawasan Permukiman Kota

Oleh : Beta Paramita, ST., MT. ¹

Bandung terletak pada + 768 msl (mean sea level) dengan kondisi geografis yang dilingkupi pegunungan, sehingga Bandung merupakan suatu cekungan (Bandung Basin). Dengan kondisi geografis demikian, Bandung cenderung memiliki area berbukit-bukit dengan kontur lahan dengan tingkat gradial yang cukup signifikan, hal tersebut merupakan potensi tersendiri dalam penataan ruang kota.

Kota Bandung sendiri telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2004-2013 yang dikuatkan dengan Perda Kota Bandung No.2 tahun 2004 tentang RTRW. Dalam kasus ini, diambil sampel Kec. Coblong pada Wilayah Pelayanan (WP) Cibeunying. Kecamatan Coblong memiliki luas 7.35ha dengan jumlah penduduk 117.532 jiwa dengan 24.298 KK dan kepadatan tiap km² adalah 16.790². Dengan lokasi yang terletak + 2km dari pusat Kota Bandung, dan menyumbangkan SPPT PBB 3,3M maka lokasi ini merupakan salah satu kawasan dengan nilai tanah tinggi di Bandung. Kompleksitas masalah ekonomi dan sosial dalam pemaknaan masyarakat tingkat lokal terhadap ruang lingkungan permukiman menjadi menarik dibahas, ketika secara fakta, sebagian besar tanah pemerintah di Kec. Coblong telah diambil alih terutama untuk fungsi permukiman.

Di samping itu, posisi geografis dalam Kawasan Bandung Utara menuntut kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 20% menjadikan Kec. Coblong merupakan sampel yang tepat untuk melihat bagaimana ruang kawasan permukiman yang terbentuk secara natural oleh masyarakat tingkat lokal.

Tulisan ini merupakan sebuah paparan deskriptif komparatif dari implementasi RTRW 2013 pada perencanaan lingkungan perumahan di Kec. Coblong dengan acuan SNI 03-1733-2004, dari hasil komparatif tersebut dihasilkan rumusan yang akan menunjang pembentukan model peran masyarakat dalam perencanaan ruang kota.

¹ Staf Pengajar Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

² BPS Bandung dalam Angka 2003

1. Partisipasi Masyarakat dalam Tata Ruang

Tujuan perencanaan lingkungan adalah untuk mendapatkan ‘gambaran’ lingkungan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat (yang menghuni). Untuk mendapatkan ini, tentunya partisipasi masyarakat mutlak diperlukan. Dalam kenyataannya, pada level ini, jumlah masyarakat yang terlibat sangat kecil, padahal di tingkat inilah adalah kemungkinan penentuan kebijakan yang demokratis yang dapat diwujudkan.

Peran serta masyarakat dalam perencanaan ruang wilayah secara formal baru tertuang pada UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya diikuti oleh Peraturan Pemerintah, pada tanggal 3 Desember 1996, yaitu PP No.69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. PP tersebut diatur berdasar tingkatan hirarki pemerintahan dari tingkat nasional, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota. Dalam PP ini diatur secara rinci pula hak masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tidak hanya hak, tetapi diatur pula kewajiban masyarakat dalam proses penataan ruang.

Dalam RTRW Kota Bandung 2004-2013, disebutkan bahwa dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah Kota Bandung.
3. Menikmati pemanfaatan ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
4. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
5. Mengajukan keberatan pada masa/periode tertentu yang ditetapkan.
6. Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan.

Masyarakat dapat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung melalui:

1. Dokumen RTRW.
2. Peraturan Daerah tentang RTRW yang diterbitkan dalam Lembaran Daerah.
3. Pegumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kota pada tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai bentuk media massa dan informasi.

Kota Bandung sendiri telah memiliki web resmi pemerintah www.bandung.go.id yang memuat berbagai informasi UU, PP maupun Perda yang berhubungan dengan perkembangan Kota Bandung. Selain memuat berbagai informasi kebijakan publik, terdapat fasilitas di dalam web tersebut adalah GIS Kota Bandung dengan form online bagi masyarakat luas untuk bisa berpartisipasi memutakhirkan data. Tetapi, sebagai media informasi untuk sosialisai UU/PP/Perda untuk masyarakat Bandung secara luas masih terbatas, mengingat akses internet baru digunakan oleh sebagian kecil masyarakat.

Kenyataannya, walaupun telah dilegalisasi dan disosialisasikan mengenai peran serta masyarakat, kenyataannya amat sulit bagi masyarakat secara komunal mampu berpartisipasi aktif terhadap ruang permukiman mereka.

Di sisi lain, pemerintah memiliki rencana, strategi dan target yang harus dicapai setiap 5 tahun yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Tentunya rencana, strategi dan target tersebut harapannya terealisasi dengan baik yang membutuhkan sinergi berkesinambungan antar stakeholder, yaitu pemerintah, swasta (investor/pelaku usaha), akademisi dan masyarakat.

II. Permasalahan Tata Ruang

Secara umum, Handiman Rico (2006) mengutarakan permasalahan tata ruang antara lain:

- a. Kebijakan Pemerintah yang tidak sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembangunan.
- b. Tidak terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses penataan ruang (*gap feeling*) yang menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan.
- c. Rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas dari program penataan ruang yang diselenggarakan, sehingga masyarakat merasa pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya.
- d. Walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudah menjadi kepentingan bersama (*common interest*), akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat pemahaman yang tidak sama. Hal ini ditunjukkan dimana Pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat, akan tetapi masyarakat merasa tidak cukup hanya dengan proses tersebut. Jadi semua proses keputusan yang diambil harus melibatkan masyarakat.
- e. Tidak optimalnya kemitraan atau sinergi antara swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan ruang.
- f. Persoalan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif saat ini antara lain panjangnya proses pengambilan keputusan. Jarak antara penyampaian aspirasi hingga jadi keputusan relatif jauh. UU 32/2004 (UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000) tentang Otonomi Daerah maka telah menggeser pemahaman dan pengertian banyak pihak tentang usaha pemanfaatan sumber daya alam, terutama asset yang selama ini dianggap untuk kepentingan pemerintahan pusat dengan segala perijinan dan aturan yang menimbulkan perubahan kewenangan. Perubahan sebagai tanggapan dari ketidakadilan selama ini, seperti perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak diikuti oleh aturan yang memadai serta tidak diikuti oleh batasan yang jelas dalam menjaga keseimbangan fungsi regional atau nasional. Meskipun di dalam UU tersebut desa juga dinyatakan sebagai daerah otonom, namun tidak memiliki kewenangan yang jelas. Dengan kata lain, sebagian besar kebijakan publik, paling rendah masih diputuskan di tingkat kabupaten. Padahal, mungkin masalah yang diputuskan sesungguhnya cukup diselesaikan di tingkat lokal/desa. Jauhnya rentang pengambilan keputusan tersebut merupakan potensi terjadinya deviasi, baik yang pada gilirannya menyebabkan banyak kebijakan publik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

III. Strategi Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan

Terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan untuk melibatkan masyarakat setempat dalam sebuah proses perencanaan. Salah satunya adalah dengan menggunakan metoda yang melibatkan banyak orang sehingga menjadi umpan balik untuk perencanaan yang dilakukan. Cara yang lain untuk melibatkan masyarakat setempat adalah dengan mengumpulkan data dan informasi tentang daerah dan bagaimana cara masyarakat menggunakan segala potensi daerahnya. Metoda yang ketiga adalah pelibatan secara nyata memperbantuan masyarakat dalam proses perencanaan. Perencanaan yang melibatkan masyarakat yang sesungguhnya adalah dengan menggunakan ketiga metoda di atas.

Dengan keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan, masyarakat membutuhkan pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman pentingnya sebuah kesinambungan dan tarik-menarik kepentingan yang ada antara kualitas hidup sebuah komunitas (lingkungan), sosial, ekonomi, aset lingkungan dan potensi keuntungan yang berbeda untuk berbagai stake holder dari keputusan yang diambil. Pada prinsipnya, harus terjadi pemendekan (pemotongan) jarak pengambilan

keputusan pada level partisipatif, selain itu juga ditingkatkan kapasitas para *stake holder* termasuk peneliti, ahli dan pengambil kebijakan.

Tenaga pengajar (dosen) beserta pelajar (mahasiswa) merupakan perangkat penting dalam *stake holder* yang tersebut di atas yang bisa melakukan banyak peranan untuk menjembatani upaya pemendekan jarak pengambilan keputusan, baik melalui penelitian yang dilakukan maupun penerapan teori mata kuliah tertentu pada praktik lapangan (tugas terstruktur mahasiswa). Ini merupakan potensi yang kurang tergarap, mengingat proses perencanaan tata ruang acap kali identik dengan “proyek” dan sayangnya hanya berorientasi untuk sedikit *stake holder*.

Kalangan akademi ini dapat berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses penemuan keinginan komunitas, seperti halnya keinginan desain, tujuan dalam pengumpulan data, menganalisis informasi. Pada tahap selanjutnya, adanya pengetahuan sumber daya manusia (wawasan masyarakat setempat) mengenai data-data tambahan dan kemampuan mereka untuk mengakses data merupakan suatu potensi yang penting dalam sebuah komunitas.

Secara umum panduan bagi fasilitator adalah :

- a. Konsep dan alat penelitian harus selalu sesuai dengan konteks
- b. Fasilitator hendaknya “menyerahkan tongkat” tidak meng-edit atau menafsirkan
- c. Berusaha keras agar metoda dan alat penelitian berhasil, tidak memungkinkan untuk kemunduran proses
- d. Metoda penelitian secara tradisional hendaknya menghindari sistem survei.

Dari konsep pelibatan masyarakat seperti di atas, maka lingkup studi yang memungkinkan adalah:


- a. Inventaris (pencatatan) dan evaluasi aset komunitas (lingkungan)
- b. Sumber daya sosial (humaniora)
- c. Sumber daya infrastruktur
- d. Sumber daya lingkungan
- e. Budaya / sejarah
- f. Analisis sistem dari aset lingkungan

IV. Metoda Pelibatan Potensi Masyarakat dengan SNI 03-1733-2004

Dengan keterbatasan sumber daya, strategi *participatory* pertama kali yang digunakan adalah dengan pengumpulan data mengenai potensi wilayah setempat. Pengumpulan data primer dilakukan oleh tenaga ahli/peneliti berupa peta administrasi, fasilitas umum, sosial, dan infrastruktur yang terdapat di lingkungan setempat. Seiring dengan pengumpulan data primer dilakukan pengambilan data sekunder yang merupakan hasil penilaian potensi lingkungan oleh masyarakat setempat. Untuk data sekunder digunakan SNI 03-1733-2004 sebagai alat kendali penilaian dan RTRW Bandung 2013 sebagai acuan.

SNI 03-1733-2004 memuat Tatacara Perencanaan Lingkungan Perumahan, sedangkan yang akan diambil sebagai alat penelitian adalah yang tertuang pada pasal 70, yaitu Penyusunan rencana rinci tata ruang Kasiba harus memenuhi standar pembangunan prasarana jalan, prasarana drainase, prasarana pengelolaan air limbah, dan prasarana pengelolaan persampahan untuk pengembangan Kasiba.

Berikut bagan strategi Peran Masyarakat terhadap Tata Ruang :



Sumber : analisis penulis, 2008.

Yang harus dibedakan di sini adalah PGIS sebagai “alat” dan PPGIS (*Public Participation GIS*) dalam konteks perencanaan, walaupun perbedaannya tidak selalu bisa jelas. Definisi PP-GIS mengarah pada penggunaan dan aplikasi informasi keruangan geografis (*geo-spatial*) dan teknologi GIS digunakan oleh warga masyarakat secara luas, individual atau tingkat masyarakat lokal sebagai partisipasi dalam proses perencanaan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari (kegiatan ini meliputi mengumpulkan data, pemetaan, analisis dan pengambilan keputusan) .

Partisipasi dalam P-GIS dapat dikategorikan dalam empat derajat atau intensitas. Ini bukan secara tidak langsung menyatakan bahwa partisipasi harus selalu pada intensitas yang maksimal, tetapi intensitas seharusnya sesuai dengan tugas, kompetensi dan hubungan spesifik antara aktor dalam konteks partisipasi perencanaan tata ruang.

Dari level terendah hingga tertinggi, empat intensitas dengan aplikasi P-GIS adalah :³

a. Berbagi Informasi

Satu atau dua arah komunikasi antara ‘pihak luar’ dan masyarakat setempat, pelibatan informasi teknis yang utama seperti batas administrasi.

b. Konsultasi

Konsultasi sifatnya lebih kepada pendampingan, yang secara langsung menjadi kontrol untuk masalah yang menonjol dan tuntutan pelatihan bagi komunitas.

³ Michael K. McCall, 2004.

c. Pelibatan dalam pengambil keputusan oleh semua aktor

Interaksi antara aktor internal dan eksternal yang berhubungan mengidentifikasi prioritas, menganalisis kondisi terakhir, memilih beberapa alternatif dan alat bantu.


d. Memprakarsai Aksi

Inisiatif merdeka dari dan dimotori oleh masyarakat setempat dan mobilisasi diri untuk menunjang aktivitas yang relevan.

V. STUDI KASUS

Studi Kasus yang diambil adalah Kecamatan Coblong, Kota Bandung yang termasuk dalam Wilayah Pelayanan (WP) Cibeunying (Peta 1). Kecamatan Coblong memiliki luas 7.35ha dengan jumlah penduduk 117.532 jiwa dengan 24.298 KK dan kepadatan tiap km² adalah 16.790⁴. Dengan lokasi yang terletak - /+ 10km dari pusat Kota Bandung, dan menyumbangkan SPPT PBB 3,3M

Peta 1. Peta Kecamatan Coblong



Sumber : www.bandung.go.id

Data primer Kecamatan Coblong yang didapat pada RTRW 2013, antara lain : ⁵

1. Peta Rencana Hirarki Jalan
2. Peta Rencana Struktur Pelayanan
3. Peta Rencana Tata Guna Lahan
4. Peta Rencana Kawasan Lindung

Setelah didapat data primer (yang belum diolah) langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah pengumpulan (banyak) data oleh masyarakat setempat dengan berdasar pada SNI 03-1733-2004.

⁴ BPS Bandung dalam Angka 2003

⁵ www.bandung.go.id

Metoda yang digunakan adalah komparasi standar perencanaan lingkungan perkotaan versi SNI dengan kondisi riil lapangan.

Data-data sekunder yang akan diambil adalah sebagai berikut :

1. Prasarana jalan di Kasiba harus memenuhi standar dimensi minimal ideal,
 - a. Jalan Lokal Sekunder I, lebar minimum dengan dua jalur adalah 5,5 – 6,0 m dan lebar bahu jalan 1,0 – 1,5 m
 - b. Jalan Lokal Sekunder II, lebar badan jalan 4,5 – 5,5m dengan lebar bahu jalan 0,75 – 1 m
 - c. Jalan Lokal Sekunder III lebar badan jalan 4,0 – 5,5 m dengan lebar bahu jalan 0,75 – 1m
 - d. Jalan Lingkungan I lebar badan jalan 3,5 – 4 meter dengan lebar bahu 0,5 – 0,75 meter, yang dapat dilengkapi dengan trotoar untuk pejalan kaki dan fasilitas orang cacat
 - e. Jalan Lingkungan II lebar badan jalan 3 – 3,5 meter dengan lebar bahu 0,5 – 0,75 meter serta trotoar apabila diperlukan.
2. Pembangunan prasarana drainase di Kasiba harus memenuhi standar nilai koefisien aliran saluran drainase di Kawasan Perumahan yang terdiri dari :
 - a. rumah tinggal terpecah harus memenuhi standar koefisien pengaliran 0,30 – 0,50;
 - b. kompleks perumahan harus memenuhi standar koefisien pengaliran 0,40 – 0,60;
 - c. permukiman (suburban) harus memenuhi standar Koefisien pengaliran 0,25 – 0,40;
 - d. apartemen harus memenuhi standar Koefisien pengaliran 0,50 – 0,90.
3. Pembangunan pengelolaan air limbah setempat di Kawasan Perumahan meliputi:
 - a. Jarak minimum tangki septik terhadap sumur air minum adalah 10 meter
 - b. Bidang resapan memenuhi ketentuan berikut :
 - 1) minimal perkolasi tanah 0,01 m/jam;
 - 2) lebar galian minimum 0,5 m dan dalam galian efektif minimum 0,45 m;
 - 3) jarak sumbu 2 jalur galian minimum 1,50 m;
 - 4) pipa resapan terbuat dari bahan tahan korosi dengan diameter minimum 110 cm;
 - 5) bidang resapan dan pipa resapan dibuat miring 0,2%;
 - 6) dibawah pipa resapan harus diberi kerikil berdiameter 1,5 – 5 cm dengan tebal lapisan 10 cm; dan
 - 7) diatas pipa resapan ditimbun dengan bahan yang sama minimum 5 cm.
4. Saluran pembuangan air hujan dapat dibangun secara terbuka dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dasar saluran terbuka ~ lingkaran dengan diameter minimum 20 cm atau berbentuk bulat telur ukuran minimum 20/30 cm;
 - b. bahan saluran terbuat dari tanah liat, beton, pasangan batu bata dan atau bahan lain;
 - c. kemiringan saluran minimum 2 %;
 - d. tidak boleh melebihi peil banjir di daerah tersebut;
 - e. kedalaman saluran minimum 30 cm;
 - f. apabila saluran dibuat tertutup, maka pada tiap perubahan arah harus dilengkapi dengan lubang kontrol dan pada bagian saluran yang lurus lubang kontrol harus ditempatkan pada jarak maksimum 50 (lima puluh) meter;
 - g. saluran tertutup dapat terbuat dari PVC, beton, tanah liat dan bahan-bahan lain;
5. Standar fasilitas pendidikan untuk :
 - a. Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah:
Satu Taman Kanak Kanak untuk melayani ± 1000 jiwa dengan luas tanah yang dibutuhkan ± 1200 m² dan radius pencapaian ± 500 m
 - b. Pendidikan Sekolah Dasar
Satu Sekolah Dasar untuk melayani ± 1600 jiwa dengan luas tanah yang diperlukan ± 2400 m² dan radius pencapaian maksimum ± 1000 m
 - c. Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama
Satu SLTP untuk melayani ± 4800 jiwa dengan luas tanah yang diperlukan ± 2700 m²
 - d. Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas

- Satu SLTA untuk melayani ± 4800 jiwa dengan luas tanah yang diperlukan ± 2700 m²
6. Standar fasilitas kesehatan
 - a. Fasilitas kesehatan Puskesmas Pembantu memiliki radius pencapaian maksimum ± 1500 m dengan luas tanah yang diperlukan ± 200 m²
 - b. Fasilitas kesehatan Puskesmas minimum penduduk yang dilayani ± 1000 jiwa dengan luas tanah yang diperlukan ± 600 m² dan radius pencapaian maksimum ± 2000 m
 - c. Fasilitas kesehatan Tempat Praktek Dokter minimum penduduk yang dilayani ± 5000 jiwa dengan luas tanah minimum bersatu dengan rumah ± 1000 m² dan radius pencapaian maksimum ± 1500 m
 - d. Fasilitas kesehatan Rumah Bersalin, penduduk yang dilayani ± 1000 jiwa dengan luas tanah yang diperlukan ± 1600 m² dan radius pencapaian maksimum ± 2000 m
 - e. Fasilitas kesehatan Apotik, penduduk yang dilayani minimum ± 10.000 jiwa dengan luas tanah yang diperlukan ± 350 m² dan radius pencapaian maksimum ± 1500 m
 7. Standar fasilitas perbelanjaan
 - a. Fasilitas Warung, penduduk yang dilayani ± 250 jiwa dengan luas tanah yang diperlukan ± 100 m² dan radius pencapaian maksimum ± 500 m
 - b. Fasilitas pertokoan, penduduk yang dilayani ± 2500 jiwa dengan luas tanah yang diperlukan ± 100 m² dan radius pencapaian maksimum ± 500 m
 - c. Fasilitas pusat perbelanjaan lingkungan penduduk yang dilayani minimum ± 2500 jiwa dengan luas tanah yang diperlukan ± 100 m² dan radius pencapaian maksimum ± 500 m
 8. Standar fasilitas peribadatan
Fasilitas tingkat kawasan dengan penduduk ± 20.000 jiwa adalah: luas bangunan peribadatan sesuai dengan agamanya ± 1000 m²
 9. Standar fasilitas RTH untuk tingkat kawasan dengan penduduk ± 20.000 jiwa adalah taman atau hutan kawasan ± 500 m²
 10. Standar fasilitas pemerintah
 - a. tingkat kawasan dengan penduduk ± 2500 jiwa adalah:
 - pos hansip, balai pertemuan ± 300 m²
 - Parkir umum dan kakus umum ± 100 m²
 - b. tingkat kelompok dengan penduduk ± 30.000 jiwa adalah:
 - Kantor kelurahan ± 500 m²
 - Pos polisi ± 200 m²
 - Kantor pos pembantu ± 100 m²
 - Pos pemadam kebakaran ± 200 m²
 - Parkir umum dan M.C.K ± 1000 m²
 - Bioskop 1(satu) ± 2000 m²
 - c. tingkat kelompok dengan penduduk ± 240.000 jiwa adalah:
 - Kantor Kecamatan ± 1000 m²
 - Kantor polisi ± 300 m²
 - Kantor pos cabang ± 500 m²
 - Kantor telepon ± 300 m²
 - Pos pemadam kebakaran ± 300 m²
 - Parkir umum ± 4000 m²
 11. Pembangunan air minum di Kasiba harus memenuhi standar perhitungan volume air minum minimal untuk kebutuhan rumah tangga yaitu 60 liter/orang/hari.
 12. Persyaratan lokasi pengolahan sampah, guna mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah, adalah sebagai berikut :
 - a. bukan daerah rawan geologi;
 - b. bukan daerah rawan hidrogeologi;

- c. muka air tanah di lokasi pengolahan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) meter di bawah permukaan tanah;
- d. porositas tanah harus > dari 10-6 cm/detik;
- e. jarak dengan sumber air minimal 100 meter;
- f. bukan daerah rawan secara topografi;
- g. minimal kemiringan lahan yang digunakan untuk lokasi pengolahan adalah 20%;
- h. memiliki jarak minimal 3000 meter dari lapangan terbang yang digunakan pesawat bermesin jet dan 1500 meter untuk lapangan terbang yang digunakan pesawat berbalok-balok untuk mencegah terjadinya gangguan pandangan pilot pesawat terbang akibat adanya asap dari sampah yang terbakar;
- i. tidak memiliki kemungkinan banjir dengan periode ulang kurang dari 25 tahun;
- j. bukan daerah / kawasan yang dilindungi atau cagar alam.

Data-data sekunder di atas kemudian akan dilanjutkan pada penilaian (*public appraisal*) dengan memberi *score*/nilai pada sarana dan prasarana wilayah pada skala 0 – 4 dengan indentitas 0 = tidak ada sarana/prasarana ; 1 = buruk sekali ; 2 = buruk ; 3 = baik dan 4 = baik sekali. *Score*/nilai adalah hasil jawaban dari 75 pertanyaan yang diambil dari data sekunder dan nilai maksimal yang bisa didapat adalah 300point (75x4).

Kategori penilaian terhadap sarana dan prasarana adalah :

0 – 75	sarana dan prasarana lingkungan buruk sekali
76 – 150	sarana dan prasarana lingkungan buruk
156 – 225	sarana dan prasarana lingkungan baik
226 – 300	sarana dan prasarana lingkungan baik sekali

Dari penilaian tersebut kemudian bisa diadakan evaluasi seberapa baik fasilitas sarana dan prasarana sebuah lingkungan, yang untuk selanjutnya dapat sebagai pijakan mengambil keputusan berkenaan dengan tata ruang di kawasan studi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Clay, Phillip L. *Neighborhood Policy and Planning*. Lexington : [D.C. Heath and Company](#), 1983.
- Jones, Bernie. *Neighborhood Planning*. Chicago : American Planning Association , 1990.
- Hester, Randolph T. *Planning Neighborhood Space with People*. New York :Van Nostrand Reinhold Company Inc. , 1984.
- McCall, Michael K. *Can Participatory-GIS Strengthen Local-level Spatial Planning? Suggestions for Better Practice*. Proceeding GISDECO. 2004
- Rico, Handiman. *Kebijakan Nasional Dalam Perencanaan Tata Ruang*. Artikel Bakosurtanal, 08 Desember 2006